



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR 4/ORT.07/9126 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan Menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun external dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Hukum,



<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR 4/ORT.07/9126/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOGIYAI TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DOGIYAI
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SEBASTIANUS TEBAI	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	ANDRIAS GOBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BERNARDA NOKUWO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	EMANUEL TIGI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	EMANUEL TEBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	ANDRIAS BOBII	Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Fungsional Pranata Keuangan Penyelia	Anggota	

II					TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.					
2.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor						
3.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota						
4.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota						
III					TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.					
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor						
3.	RAHMATYASRINI	Staf PNS	Anggota						
4.	NUZUL NUR FITRIADI	Staf PNS	Anggota						
IV					TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>					
2.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Fungsional Pranata Keuangan Penyelia	Asesor						
3.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staf PNS	Anggota						
4.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staf PNS	Anggota						
V					TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi					
2.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan,	Asesor						

		Umum dan Logistik		- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota	
4.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota	
5.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	LODEWY LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota	
4.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	LODEWY LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Fungsional Pranata Keuangan Penyelia	Asesor	
3.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staf PNS	Anggota	
4.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staf PNS	Anggota	
4.	NUZUL NUR FITRIADI	Staf PNS	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ANDRIAS BOBII	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Wakil ketua dan Koordinator	
3.	LODEWY LABOBAR	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Fungsional Pranata Keuangan Penyelia	Anggota	

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Hukum,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

